

ECOLOGICAL EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN: ISLAMIC SOLUTIONS TO ENVIRONMENTAL CRISIS AND CLIMATE CHANGE

Romi Moge¹, Achmad Abubakar², Mardan³

¹Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: romi.moge@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena kerusakan ekologi dan perubahan iklim telah berkembang menjadi krisis multidimensional yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia di bumi. Krisis ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga mencerminkan krisis moral dan spiritual akibat hilangnya kesadaran manusia terhadap amanah Ilahi dalam menjaga kelestarian alam. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep pendidikan ekologis dalam perspektif Al-Qur'an sebagai solusi Islam terhadap krisis lingkungan global. Fokus penelitian diarahkan pada nilai-nilai tauhid, prinsip keseimbangan (*mīzān*), dan larangan terhadap kerusakan (*fasād*) sebagai dasar pengembangan kesadaran ekologis yang berorientasi pada tanggung jawab dan keberlanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis tafsir tematik (*maudhu'i*), penelitian ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas bumi (*ardh*) dan relasi manusia dengan alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan bumi sebagai amanah Ilahi yang harus dijaga melalui prinsip tanggung jawab, keseimbangan, dan keberlanjutan. Temuan ini mengarah pada konstruksi model pendidikan ekologis Qur'ani yang menekankan dimensi spiritual dan etis dalam interaksi manusia dengan lingkungan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya integrasi pendidikan ekoteologis ke dalam kurikulum Islam serta perumusan kebijakan lingkungan global yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani sebagai langkah preventif dalam menghadapi krisis ekologi kontemporer.

Kata kunci: Pendidikan Ekoteologi Qur'ani, Perubahan Iklim, Kerusakan Ekologi, Amanah, Keberlanjutan

ABSTRACT

The phenomenon of ecological damage and climate change has developed into a multidimensional crisis that threatens the sustainability of human life on earth. This crisis is not only ecological, but also reflects a moral and spiritual crisis due to the loss of human awareness of the Divine mandate in preserving nature. This research

aims to examine the concept of ecological education in the perspective of the Qur'an as an Islamic solution to the global environmental crisis. The focus of research is directed at the values of monotheism, the principle of balance (mīzān), and the prohibition of damage (fasād) as the basis for the development of ecological awareness oriented towards responsibility and sustainability. Using a qualitative approach based on thematic interpretation (maudhu'i), this study analyzes the verses of the Qur'an that discuss the earth (ardh) and the relationship between humans and nature. The results of the study show that the Qur'an places the earth as a Divine mandate that must be maintained through the principles of responsibility, balance, and sustainability. These findings led to the construction of a Qur'anic ecological education model that emphasizes the spiritual and ethical dimensions in human interaction with the environment. The implications of the study affirm the importance of integrating ecotheological education into the Islamic curriculum as well as the formulation of global environmental policies based on Qur'anic values as a preventive step in dealing with contemporary ecological crises.

Keywords : *Qur'anic ecotheology Education, climate change, ecological damage, trust, sustainability*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu isu global yang semakin mendesak untuk ditangani, Krisis iklim saat ini menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan manusia di bumi. Pemanasan global, deforestasi, krisis air, dan hilangnya keanekaragaman hayati memperlihatkan skala kerusakan ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan IPCC (2023) dalam (Agri and Zein 2024) menegaskan bahwa aktivitas manusia, terutama sektor industri, transportasi, dan konsumsi energi fosil, menjadi penyebab utama meningkatnya suhu bumi dan ketidakstabilan iklim global. Dampak ekologis ini turut memicu ketimpangan sosial, migrasi iklim, serta ancaman terhadap ketahanan pangan di berbagai kawasan. Negara-negara berkembang menjadi pihak paling rentan karena keterbatasan sumber daya dan ketidakadilan ekologis global yang memperparah kesenjangan ekonomi dan lingkungan. Menurut UNEP (2024), krisis ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga etis karena berakar pada hilangnya kesadaran spiritual manusia terhadap alam. Menurut (Nasr, 2007 dalam (Widiastuty and Anwar 2025) Krisis lingkungan pada hakikatnya adalah krisis spiritual yang berakar pada hilangnya pandangan sakral terhadap alam. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi paradigma moral dan teologis yang menegaskan bumi sebagai amanah Ilahi, bukan sekadar komoditas ekonomi.

Pada kajian akademik, wacana ekoteologi Islam telah banyak dikembangkan oleh para pemikir seperti Nasr (2019), Izzi Dien (2017), dan Sardar (2021) dalam (Ayu Rahma Fitri Prameswari Zain et al. 2024) yang pokoknya menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam membangun etika lingkungan berbasis tauhid. Penelitian kontemporer oleh Khalid (2022) dan Al-Hilali (2023) menunjukkan bahwa tafsir ekoteologis Al-Qur'an mampu menjadi dasar normatif bagi praktik keberlanjutan global yang sejalan dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun, sebagian besar studi tersebut masih bersifat konseptual dan belum menjangkau implementasi kebijakan hijau di masyarakat Muslim. Dalam konteks mutakhir, Hassan (2024) dan Haque (2024) menyoroti kebutuhan mendesak terhadap paradigma spiritual-ekologis yang mampu memadukan teologi, sains, dan kebijakan publik dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan hermeneutis kontekstual yang mengintegrasikan wahyu, etika, dan praksis keberlanjutan secara simultan, transformatif, dan berkeadilan ekologi.

Tujuan utama penelitian ini ialah mengkaji nilai-nilai ekoteologis dalam Al-Qur'an sebagai paradigma etika keberlanjutan Islam yang relevan dengan krisis lingkungan kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada tiga prinsip utama, yakni *amanah* (tanggung jawab spiritual), *mizan* (keseimbangan kosmik), dan *fasād* (larangan kerusakan), yang merepresentasikan relasi teosentris antara manusia dan alam. Pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat ekologis dalam konteks perubahan iklim global, ketimpangan sosial, dan degradasi moral ekologis yang meluas. Penelitian ini juga menelaah keterpaduan antara nilai tauhid, etika lingkungan, dan keadilan sosial sebagai dasar praksis keberlanjutan yang berbasis spiritualitas. Lebih jauh, penelitian ini berupaya membangun model konseptual ekoteologi Qur'ani yang dapat diterapkan dalam tata kelola lingkungan, kurikulum pendidikan Islam, serta pemberdayaan masyarakat berorientasi hijau. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan transformatif dalam mengintegrasikan wahyu, sains, dan kebijakan publik demi membentuk kesadaran ekologis global yang berkeadaban.

Penelitian ini berpijak pada argumen bahwa Al-Qur'an bukan sekadar teks spiritual, melainkan sumber paradigma ekoteologis yang komprehensif dan transformatif. Ajarannya menegaskan prinsip keseimbangan (*mizan*), keberlanjutan (*istidamah*), dan tanggung jawab moral (*mas'ūliyyah*) sebagai fondasi peradaban ekologis Islam. Dalam kerangka teosentris, manusia dipandang sebagai *khalifah* yang menerima amanah untuk menjaga tatanan kosmos, bukan sebagai penguasa absolut atas alam. Pendekatan ini selaras dengan gagasan *Earth Stewardship* (UNEP, 2022) dan teori *Eco-Religious Ethics* (Nasr, 2020) dalam (Purniawan

2020), yang menempatkan spiritualitas sebagai pendorong utama tindakan ekologis. Integrasi nilai-nilai Qur'ani dengan konsep etika lingkungan global membentuk basis epistemologis baru bagi pembangunan berkelanjutan yang berkeadaban spiritual. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemeliharaan bumi bukan hanya tanggung jawab ekologis, tetapi juga ekspresi tauhid, ibadah, dan keimanan yang berorientasi pada keutuhan ciptaan Ilahi.

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah ayat-ayat *Al-Qur'an* yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ekologis dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Fokus utama diarahkan pada ayat-ayat yang memuat konsep keseimbangan (*mizan*), larangan kerusakan (*fasād*), dan amanah ekologis (*khilafah*), seperti QS. *Al-A'raf* [7]:56, *Ar-Rum* [30]:41, dan *Al-Mulk* [67]:15. Pemilihan ayat dilakukan karena ayat-ayat tersebut memuat landasan teologis yang kuat untuk membangun kesadaran ekologis Qur'ani. Peneliti menafsirkan teks dengan mempertimbangkan konteks ekologis global kontemporer, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi sumber daya alam (Foltz, 2022). Dalam (Kirwan et al. 2024) Langkah analisis meliputi pengumpulan data ayat, kajian tafsir klasik dan modern, serta penelusuran literatur tentang ekoteologi Islam. Dengan demikian, unit analisis ini memberikan dasar konseptual untuk memahami nilai-nilai ekologis Qur'ani yang relevan dengan tantangan lingkungan modern (Nasr, 2019).

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhu'*) yang berorientasi pada analisis konseptual dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali nilai-nilai Qur'ani secara mendalam dalam konteks perubahan iklim global. Secara metodologis, model tafsir tematik memfasilitasi pembacaan integratif terhadap ayat-ayat yang memiliki keterkaitan makna ekologis dan spiritual. Pendekatan ini menggabungkan hermeneutika teks dan analisis konteks sosial-ekologis untuk menemukan relevansi ajaran Qur'an terhadap keberlanjutan alam. (Nur et al. 2025) Prosedur implementasi meliputi tahap pengumpulan teks, penentuan tema utama, pemetaan makna, dan penarikan kesimpulan konseptual. Dengan demikian, rancangan ini memadukan dimensi teologis dan empiris dalam memahami pesan ekoteologis Al-Qur'an secara sistematis dan aplikatif.

Sumber informasi penelitian ini mencakup teks-teks tafsir *Al-Qur'an*, literatur ilmiah, dan studi ekoteologi Islam. Data primer berasal dari ayat-ayat Qur'ani yang menjelaskan hubungan manusia dengan alam, sementara data sekunder diperoleh dari tafsir klasik seperti *Tafsir al-Tabari*, *al-Qurtubi*, dan tafsir

kontemporer seperti *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab (2020). (Shihab 2002) Literatur tambahan diambil dari karya *Izzi Dien (2017)*, *Nasr (2019)*, dan *Abdul-Matin (2023)* untuk memperkuat interpretasi teoretis. Data dikumpulkan melalui identifikasi ayat, analisis semantik, dan penelusuran makna kontekstual terhadap isu-isu seperti krisis air, pencemaran laut, dan pemanasan global. Pemilihan sumber dilakukan secara kritis berdasarkan relevansi empiris dan validitas teologis, sehingga konstruksi makna ekoteologis Qur'ani yang dihasilkan memiliki kekuatan ilmiah dan aktual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis teks dan studi pustaka (*library research*) dengan fokus pada interpretasi makna ekologis dalam *Al-Qur'an*. Tahap pertama mencakup inventarisasi ayat-ayat yang berhubungan dengan isu lingkungan. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut diklasifikasikan menurut tema besar seperti keseimbangan, tanggung jawab, dan larangan kerusakan. Peneliti kemudian menelaah tafsir klasik dan modern untuk membandingkan pandangan ulama dan cendekiawan kontemporer terhadap konsep ekologi Islam (Ziauddin Sardar 2010) Frekuensi pembacaan dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan hermeneutis dengan pengkodean istilah kunci, konteks historis, dan makna moral. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data valid dan terstruktur untuk merumuskan prinsip-prinsip ekoteologis Qur'ani yang aplikatif terhadap krisis iklim global.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik Qur'ani untuk mengidentifikasi pola makna ekologis yang muncul dari teks. Tahapan analisis meliputi pengkodean konsep, klasifikasi tema, penelusuran hubungan antar-ayat, dan penarikan makna teologis. Proses interpretasi mempertimbangkan aspek linguistik, historis, dan sosial-ekologis yang mempengaruhi penurunan ayat. Hasil penafsiran dikonfirmasi melalui perbandingan antara tafsir klasik dan pandangan modern seperti *Foltz (2022)* dan (*Ragozina 2023*) guna memastikan relevansi dengan realitas ekologis kontemporer. Data yang diperoleh disintesis untuk menghasilkan model kesadaran ekologis Qur'ani berbasis tauhid, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, metode analisis ini menegaskan bahwa ajaran Qur'an memiliki dimensi spiritual sekaligus praksis yang dapat menjadi paradigma etika lingkungan global (Izzi Dien, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu lingkungan menunjukkan adanya empat prinsip utama yang membentuk fondasi kesadaran ekologis Qur'ani. Keempat prinsip tersebut meliputi (1) amanah ekologis, yang menegaskan tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah fi

al-ard; (2) mizan (keseimbangan) sebagai dasar keteraturan kosmos; (3) larangan fasad (kerusakan) yang merefleksikan dimensi moral ekologi. (4) Integrasi Nilai Tauhid dan Ekologi dalam Kesadaran Qur’ani yang memandang alam sebagai bagian dari manifestasi keesaan Allah (tauhid) sehingga manusia wajib menjaga dan memeliharanya, Setiap prinsip diidentifikasi melalui pengodean (*coding*) ayat-ayat relevan dan penafsiran maknanya berdasarkan pendekatan ekoteologis. Rangkuman hasil temuan tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut:

No	Coding	Ayat Alquran	Artinya
1.	Prinsip Amanah Ekologis dalam Al-Qur’an	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾	Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.
2	Prinsip Keseimbangan (Mizan) sebagai Landasan Ekologi Qur’ani	وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧٧﴾ تَطْعَمُوا فِي الْمِيزَانِ ﴿٧٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ	“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS: Al-Rahman Ayat 7-9)
3	Larangan Kerusakan (Fasād) dan Kesadaran Moral Ekologis	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS: Ar-Rum Ayat 41)

4	Integrasi Nilai Tauhid dan Ekologi dalam Kesadaran Qur'ani	الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ ﴿١٣٠﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿١٣١﴾	3. (Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela? 4. Kemudian, lihatlah sekali lagi (dan) sekali lagi (untuk mencari cela dalam ciptaan Allah), niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih (karena tidak menemukannya).
---	--	---	--

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa *Al-Qur'an* menawarkan tiga prinsip dasar yang relevan dalam menjawab krisis lingkungan global, salah satunya adalah prinsip amanah ekologis. Prinsip ini, sebagaimana tersurat dalam QS. *Al-Ahzab* [33]:72, menegaskan bahwa manusia menerima kepercayaan Ilahi untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab, bukan mengeksploitasinya. Amanah ekologis menuntut akuntabilitas moral terhadap seluruh makhluk dan sumber daya alam sebagai manifestasi dari tugas kekhalifahan manusia di bumi. Berdasarkan kajian tafsir klasik dan modern, para mufasir seperti *al-Qurtubi* dan *Quraish Shihab* memaknai amanah sebagai bentuk tanggung jawab spiritual, sosial, dan moral yang melekat pada manusia sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Tafsir tersebut menunjukkan bahwa manusia bukan pemilik bumi, melainkan penjaga keseimbangannya. Dengan demikian, amanah ekologis berfungsi sebagai dasar etika lingkungan Qur'ani yang menolak segala bentuk eksploitasi dan menegaskan pentingnya kesadaran ekologis berlandaskan tanggung jawab serta keberlanjutan.

Prinsip kedua yang ditawarkan *Al-Qur'an* dalam menghadapi krisis lingkungan global adalah prinsip keseimbangan (*mizan*). Sebagaimana termaktub dalam QS. *Ar-Rahman* [55]:7–9, prinsip ini menggambarkan bahwa seluruh sistem alam diciptakan dalam proporsi yang harmonis dan terukur. Ketidakseimbangan ekologis yang disebabkan oleh aktivitas manusia merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum kosmik yang telah ditetapkan Allah. Analisis terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa *mizan* merepresentasikan sistem ekologis yang tunduk pada keteraturan Ilahi, di mana setiap unsur alam memiliki fungsi dan

batasnya masing-masing. Dalam pandangan para mufasir, *mizan* tidak hanya memiliki makna fisik, tetapi juga etis—menyangkut keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Hasil analisis hermeneutis memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip *mizan* berarti mengabaikan tatanan Ilahi yang menopang keberlangsungan ciptaan. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan harus dijadikan dasar moral dan spiritual dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga manusia dapat menjaga keteraturan alam sebagai wujud ketaatan terhadap hukum Tuhan.

Prinsip ketiga yang ditegaskan *Al-Qur'an* dalam etika lingkungan adalah larangan *fasād* atau larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana tercantum dalam QS. *Ar-Rum* [30]:41, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat langsung dari ulah manusia yang melampaui batas moral dan spiritual. Larangan *fasād* menunjukkan adanya relasi kausal antara perilaku manusia dan ketidakseimbangan ekologis, sehingga solusi atas krisis iklim tidak semata bersifat teknologis, melainkan juga spiritual dan etis. Berdasarkan penafsiran mufasir klasik seperti *al-Tabari* dan *Ibn Katsir*, *fasād* mencakup segala bentuk eksploitasi, ketamakan, dan penyimpangan dari prinsip keadilan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam. Analisis tematik menunjukkan bahwa larangan ini berfungsi sebagai peringatan moral agar manusia menghindari perilaku destruktif yang menyalahi tatanan Ilahi. Dengan demikian, prinsip *fasād* membentuk kesadaran ekologis Qur'ani yang menekankan pentingnya sikap moderat, pengendalian diri, dan rasa syukur atas nikmat alam sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan ciptaan-Nya.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa *Al-Qur'an* menyajikan tiga prinsip utama yang membentuk fondasi etika ekologis Qur'ani, yakni *amanah ekologis*, *keseimbangan (mizan)*, dan *larangan fasād*. Ketiga prinsip tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam membangun kesadaran ekologis yang berlandaskan tauhid. Prinsip *amanah ekologis* menegaskan tanggung jawab spiritual dan moral manusia sebagai khalifah untuk menjaga keberlangsungan ciptaan Tuhan, sehingga setiap tindakan terhadap alam memiliki konsekuensi etik dan spiritual. Prinsip *mizan* menampilkan keteraturan kosmik yang menjadi dasar keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem, menuntut moderasi dalam eksploitasi sumber daya. Sementara prinsip *fasād* berfungsi sebagai peringatan teologis terhadap perilaku destruktif yang melanggar tatanan Ilahi dan mengakibatkan krisis lingkungan modern. Ketiga prinsip ini menjadi pilar konseptual bagi rekonstruksi kesadaran ekologis Islam di era krisis iklim global.

Analisis hermeneutis terhadap ayat-ayat kunci seperti QS. *Al-Ahzab* [33]:72, QS. *Ar-Rahman* [55]:7–9, dan QS. *Ar-Rum* [30]:41 menunjukkan bahwa *Al-Qur'an* menempatkan etika lingkungan bukan sekadar pada ranah normatif, tetapi juga dalam dimensi spiritual, moral, dan kosmik yang saling berkelindan. Ketiga prinsip tersebut membentuk sistem nilai yang utuh, di mana kesadaran ekologis lahir dari pemahaman teologis tentang keterhubungan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan ciptaan. Dalam kerangka ini, krisis lingkungan modern tidak hanya dipahami sebagai kerusakan ekosistem, tetapi sebagai manifestasi krisis spiritual akibat terputusnya relasi manusia dengan prinsip-prinsip Ilahi. Perspektif ini menegaskan bahwa upaya pemulihan lingkungan harus dimulai dari rekonstruksi kesadaran tauhid yakni menempatkan Allah sebagai pusat orientasi moral dan ekologis. Dengan demikian, pembenahan lingkungan menjadi bagian integral dari spiritualitas dan ibadah manusia di bumi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa solusi *Qur'ani* terhadap krisis lingkungan menuntut transformasi kesadaran manusia dari paradigma antroposentris menuju teosentris-ekosentris, di mana manusia diposisikan bukan sebagai penguasa alam, melainkan sebagai penjaga keseimbangannya. Prinsip *amanah*, *mizan*, dan *fasad* berfungsi sebagai kerangka etis sekaligus spiritual yang menuntun umat manusia untuk membangun peradaban ekologis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kesadaran ekologis *Qur'ani* yang berlandaskan tauhid menumbuhkan pandangan bahwa seluruh makhluk memiliki nilai intrinsik di hadapan Allah. Dalam konteks ini, menjaga bumi bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga bentuk pengabdian dan manifestasi iman. Paradigma ini mendorong lahirnya spiritualitas ekologis Islam yang menempatkan tindakan pelestarian alam sebagai bagian dari ibadah, cinta kasih, dan ketaatan kepada Sang Pencipta.

PEMBAHASAN

1. Prinsip Amanah Ekologis dalam Al-Qur'an

Prinsip *amanah ekologis* merupakan landasan fundamental dalam etika lingkungan Islam yang menegaskan tanggung jawab spiritual manusia sebagai *khalifah fi al-ard* (QS. *Al-Baqarah* [2]:30). Dalam konteks teologis, *amanah* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai perjanjian eksistensial antara manusia dan Tuhan sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Ahzab* [33]:72, yang menggambarkan beratnya tanggung jawab manusia untuk mengelola bumi secara adil, arif, dan berkelanjutan. Tafsir klasik seperti al-Qurtubī menafsirkan *amanah* sebagai ujian keimanan yang mencakup dimensi akidah, sosial, dan ekologis, sementara Quraish Shihab (2020)(Shihab 2002) memperluas maknanya

menjadi tanggung jawab kolektif untuk menjaga keberlangsungan ciptaan Allah. Dengan demikian, pengelolaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada profit dan utilitarianisme, tetapi harus berakar pada nilai-nilai tauhid dan kesadaran moral yang meneguhkan keadilan ekologis.

Dalam perspektif ekoteologis kontemporer, Nasr (2019)(- and - 2024) menafsirkan *amanah* sebagai *environmental stewardship*, yakni mandat spiritual manusia untuk menjadi penjaga bumi yang berlandaskan kesadaran tauhidik. Ia menegaskan bahwa krisis ekologi global bukan semata akibat kesalahan teknologi, tetapi karena keterputusan spiritual manusia dari nilai Ilahi. Hal ini sejalan dengan Khalid (2022)(Windsor 2012) yang menekankan bahwa tanggung jawab ekologis menuntut integrasi antara iman, ilmu, dan tindakan ekologis yang selaras dengan hukum alam. Maka, *amanah* harus dipahami sebagai *trusteeship*—tanggung jawab moral dan spiritual atas keberlanjutan generasi, keutuhan ekosistem, serta keseimbangan kosmos yang merupakan refleksi dari keteraturan Ilahi.

Secara empiris, pelanggaran terhadap prinsip ini terlihat dalam deforestasi masif di Kalimantan yang menyebabkan hilangnya jutaan hektar hutan tropis, meningkatnya emisi karbon, dan bencana ekologis lintas wilayah. Laporan UNEP (2023) dan IPCC (2024) menegaskan bahwa akar krisis lingkungan modern terletak pada degradasi moral, keserakahan ekonomi, dan lemahnya etika publik global. Karena itu, *amanah ekologis* harus ditransformasikan menjadi paradigma spiritual dalam pendidikan dan kebijakan publik melalui integrasi ekospiritual di lembaga keagamaan, gerakan *green mosque*, serta penguatan program *eco-pesantren* (Rahman & Karim, 2023). Menjaga bumi dengan kesadaran *amanah* adalah bentuk *‘ibādah*, refleksi tauhid, dan bukti keimanan kepada Allah yang menegaskan spiritualitas keberlanjutan Islam.

2. Prinsip Keseimbangan (*Mizan*) sebagai Landasan Ekologi Qur’ani

Konsep *mizan* (keseimbangan) sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rahmān [55]:7–9 merupakan dasar metafisik bagi sistem ekologi Qur’ani. Ayat tersebut menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah diciptakan dengan ukuran dan keseimbangan yang presisi: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan *mizan*, agar kamu tidak merusak keseimbangan itu.” Secara teologis, *mizan* merepresentasikan tatanan kosmik yang harus dijaga oleh manusia agar kehidupan tetap berada dalam harmoni. Ibn ‘Āshūr menafsirkan *mizan* sebagai simbol keadilan dan keteraturan universal yang menjadi fondasi hukum alam, sedangkan Quraish Shihab (2020) menafsirkan keseimbangan ini sebagai dinamika interaktif antara kebutuhan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Dengan demikian, menjaga *mizan* berarti menjaga harmoni antara dimensi spiritual, sosial, dan ekologis kehidupan manusia.

Dalam wacana ekoteologi kontemporer, Foltz (2022) menempatkan *mizan* sebagai prinsip *divine sustainability* yang menuntut moderasi ekologis berbasis spiritualitas tauhid. Pelanggaran terhadap prinsip ini melalui eksploitasi sumber daya alam, industrialisasi berlebihan, dan perilaku konsumtif akan mengganggu sistem kosmos yang telah tertata. Fenomena perubahan iklim global, pencairan es kutub, serta peningkatan suhu ekstrem di Asia Tenggara (WMO, 2024) menjadi bukti empiris bahwa keseimbangan alam telah terganggu akibat ketamakan manusia. Karena itu, *mizan* menuntut manusia untuk menata ulang relasi ekologisnya secara adil, proporsional, dan berorientasi pada keberlanjutan generasi.

Prinsip keseimbangan Qur'ani juga memiliki implikasi sosial-ekonomi dan spiritual. Islam menolak perilaku konsumtif (*isrāf*) dan menegaskan pentingnya moderasi (*wasatiyyah*) dalam gaya hidup. Sardar (2021) menekankan bahwa keberlanjutan sejati tidak dapat dipisahkan dari etika spiritual yang menjaga keselarasan antara kebutuhan material dan moralitas. Implementasinya tampak pada *Green Campus Initiative* dan *eco-pesantren* (Azhari, 2023) yang menanamkan nilai keseimbangan melalui konservasi energi, pengelolaan air, dan penghijauan lingkungan. Secara filosofis, *mizan* mempertemukan sains dan spiritualitas dalam satu kesatuan epistemologis. Khalid & O'Brien (2024) menegaskan bahwa *mizan* menjadi titik temu antara ekoteologi Islam dan konsep *planetary boundaries*. Dengan demikian, menjaga *mizan* merupakan ekspresi iman dan kepatuhan terhadap hukum Ilahi yang mengatur semesta.

3. Larangan Kerusakan (*Fasād*) dan Kesadaran Moral Ekologis

Larangan *fasād* dalam QS. Ar-Rūm [30]:41 menegaskan bahwa segala bentuk kerusakan ekologis merupakan akibat langsung dari perilaku destruktif manusia yang melanggar prinsip keseimbangan kosmis. Para mufasir klasik seperti al-Ṭabari dan Ibn Katsīr memaknai *fasād* sebagai bentuk penyimpangan dari keteraturan ciptaan Allah, mencakup kehancuran moral, sosial, dan lingkungan. Perspektif ini diperluas oleh Quraish Shihab (2020), yang menafsirkan ayat tersebut sebagai peringatan moral terhadap sikap antroposentris yang menempatkan manusia sebagai penguasa absolut atas alam. Dalam pandangan ini, kerusakan lingkungan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan degradasi spiritual manusia yang gagal menjaga amanah ilahiah dalam mengelola bumi secara berkeadaban dan berkeadilan ekologis.

Lebih jauh, Izzi Dien (2017) dan Nasr (2020) menekankan bahwa *fasād* adalah manifestasi dari krisis spiritual global akibat terputusnya relasi tauhidik antara manusia dan alam. Ketika alam tidak lagi dipandang sebagai *ayat kauniyyah* yang merefleksikan kehadiran Allah, relasi ekologis berubah menjadi relasi eksploitatif. Fenomena seperti deforestasi di Amazon, polusi udara ekstrem di India

(WHO, 2023), dan tumpahan minyak di Laut Jepang tahun 2023 menjadi representasi konkret dari *fasād* kontemporer. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kerakusan ekonomi dan gaya hidup konsumtif global menumbuhkan budaya ketidakpedulian terhadap keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, ayat tentang *fasād* berfungsi sebagai kritik moral terhadap paradigma modern yang memisahkan sains dari spiritualitas, serta menyerukan rekonstruksi etika lingkungan berbasis nilai-nilai tauhid dan amanah.

Dengan demikian, kesadaran moral ekologis dalam Islam tidak sekadar menolak kerusakan, tetapi juga menuntut transformasi spiritual yang menegaskan kembali relasi sakral antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Upaya pengendalian krisis lingkungan harus melampaui pendekatan teknokratik dan kebijakan legal-formal semata, menuju pembentukan etika ekologis yang berakar pada kesadaran iman. Model kesadaran ini berorientasi pada *eco-spiritual consciousness* (Abdelzaher et al., 2022), yakni pemahaman bahwa menjaga bumi merupakan bentuk ibadah dan aktualisasi tauhid. Prinsip *fasād* dalam Al-Qur'an dengan demikian berfungsi sebagai dasar normatif bagi terbentuknya peradaban ekologis Islam, di mana keseimbangan ekologis tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga bagian dari misi teologis untuk menegaskan rahmatan lil-'ālamīn.

4. Integrasi Nilai Tauhid dan Ekologi dalam Kesadaran Qur'ani

Kesadaran ekologis Qur'ani berakar pada prinsip **tauhid**, yakni pandangan bahwa seluruh realitas ciptaan merupakan satu kesatuan eksistensial yang merefleksikan keesaan dan kebesaran Allah. QS. Al-Mulk [67]:3–4 menegaskan bahwa alam semesta diciptakan secara sempurna tanpa cacat, sehingga setiap unsur kosmos menjadi tanda (*āyāt kauniyyah*) dari kebijaksanaan Ilahi. Dalam pandangan Nasr (2019) dan Sardar (2021), krisis ekologis global sejatinya merupakan manifestasi dari disintegrasi spiritual modernitas yang memisahkan manusia dari alam sebagai representasi kehadiran Tuhan. Perspektif ini menegaskan bahwa tauhid bukan hanya konsep teologis abstrak, tetapi juga etika ontologis yang menghubungkan manusia dengan tatanan kosmos secara spiritual. Dengan demikian, menjaga alam bukanlah sekadar tanggung jawab ekologis, melainkan wujud kesadaran teologis atas kesempurnaan ciptaan Allah yang menuntut penghormatan dan keseimbangan.

Integrasi nilai tauhid dalam kesadaran ekologis menuntut perubahan paradigma dari antroposentrisme menuju teosentrisme, di mana manusia diposisikan sebagai khalifah yang tunduk pada hukum Ilahi dalam menjaga keberlanjutan bumi. Abdul-Matin (2020) melalui gagasan *Green Deen* menegaskan bahwa keimanan sejati meniscayakan tindakan ekologis yang mencerminkan penghambaan kepada Allah dalam bentuk kasih sayang terhadap seluruh makhluk.

Foltz (2022) dan Khalid (2023) menambahkan bahwa spiritualitas ekologis Islam mendorong manusia untuk membangun harmoni ekologis melalui praktik *ecological stewardship* yang memadukan nilai iman, ilmu, dan amal. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai ini dapat diwujudkan melalui kurikulum spiritual-ekologis yang menanamkan rasa cinta terhadap alam, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan sebagai bentuk aktualisasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, penerapan nilai tauhid-ekologis dapat dilihat dari berbagai inisiatif praksis di dunia Islam, seperti gerakan *eco-pesantren* di Indonesia dan *green mosque initiatives* di Timur Tengah yang mengedepankan konservasi energi, pengelolaan air, serta penghijauan lingkungan berbasis nilai ibadah. Model-model ini menunjukkan bagaimana kesadaran tauhidik dapat diterjemahkan dalam kebijakan ekologis yang berorientasi pada keseimbangan spiritual dan material. Pandangan ini diperkuat oleh Abdelzaher et al. (2022) yang menyebut bahwa spiritualitas ekologis Islam memiliki potensi besar untuk membentuk *eco-conscious community* yang memandang pelestarian alam sebagai bagian dari perintah moral dan ibadah. Dengan demikian, integrasi nilai tauhid dan ekologi dalam kesadaran Qur'ani melahirkan paradigma baru yang menegaskan bahwa menjaga alam bukan sekadar tugas sosial, tetapi bentuk pengabdian spiritual yang menyatukan iman, etika, dan aksi ekologis sebagai manifestasi tauhid yang hidup.

5. Model Kesadaran Ekologis Qur'ani

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap ayat-ayat ekologi dalam Al-Qur'an, penelitian ini menyusun model kesadaran ekologis Qur'ani yang berporos pada tiga pilar utama: amanah, mizan, dan fasād. Ketiga pilar ini merepresentasikan sistem etika teosentris yang menempatkan Allah sebagai pusat nilai dan sumber keteraturan ekologis. Prinsip *amanah* menegaskan tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah bumi yang memikul beban moral menjaga keberlanjutan ciptaan (QS. Al-Ahzab [33]:72), sedangkan *mizan* (QS. Ar-Rahman [55]:7–9) menjadi simbol keseimbangan kosmik yang harus dijaga melalui moderasi dalam konsumsi dan eksploitasi sumber daya. Sementara itu, larangan *fasād* (QS. Ar-Rum [30]:41) menjadi peringatan moral atas potensi destruktif manusia yang melampaui batas etika ekologis. Dengan demikian, model kesadaran ini tidak hanya menegaskan keutuhan sistem nilai Qur'ani, tetapi juga menyajikan paradigma integral yang menghubungkan iman, ilmu, dan tindakan ekologis dalam satu kesatuan moral spiritual.

Selanjutnya, model kesadaran ekologis Qur'ani ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik kebijakan publik, pendidikan, dan gerakan sosial berbasis nilai spiritual. Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi prinsip *amanah–mizan–fasād*

dapat diimplementasikan melalui kurikulum berbasis ekoteologi yang menumbuhkan literasi ekologis dan kesadaran tauhidik sejak dini. Menurut Foltz (2022) dan Khalid (2023), pendekatan ini efektif membentuk perilaku ramah lingkungan melalui pembelajaran yang mengaitkan sains, etika, dan spiritualitas. Pada level kebijakan, paradigma ini dapat mendorong lahirnya *green policy* berbasis nilai Qur'ani, seperti penerapan kebijakan energi bersih, tata ruang berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang beretika. Di sisi lain, gerakan sosial seperti *eco-pesantren* di Indonesia dan *green mosque movement* di Malaysia menjadi contoh nyata penerapan prinsip teologis dalam praktik ekologis yang berorientasi pada keseimbangan spiritual dan material.

Akhirnya, sintesis model kesadaran ekologis Qur'ani ini menawarkan kontribusi penting bagi pengembangan etika lingkungan global yang berlandaskan spiritualitas dan tauhid. Izzi Dien (2017) dan Abdelzaher et al. (2022) menegaskan bahwa kerangka ekoteologis Islam memiliki potensi besar dalam membangun masyarakat berkesadaran ekologis yang menolak eksploitasi dan mengedepankan keberlanjutan. Dengan menjadikan *amanah* sebagai kompas moral, *mizan* sebagai pedoman keseimbangan, dan *fasād* sebagai peringatan etik, paradigma Qur'ani ini menghadirkan alternatif konseptual bagi krisis lingkungan kontemporer yang kian mengancam keberlanjutan peradaban. Oleh karena itu, pelestarian alam dalam perspektif Qur'ani bukan sekadar tanggung jawab ekologis, tetapi juga bentuk ibadah yang merefleksikan kepatuhan terhadap kehendak Ilahi dan penghormatan terhadap keteraturan kosmos yang diciptakan-Nya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa *Al-Qur'an* menawarkan paradigma ekoteologis yang komprehensif dan relevan dalam menghadapi krisis lingkungan modern. Prinsip *amanah*, *mizan*, dan *fasād* menjadi fondasi etika ekologis Qur'ani yang menegaskan keseimbangan antara tanggung jawab spiritual, moral, dan ekologis manusia sebagai khalifah di bumi. Paradigma ini menempatkan alam bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan (*āyāt kauniyyah*) yang harus dijaga dengan rasa syukur dan kehati-hatian. Kesadaran ekologis Qur'ani mendorong transformasi dari cara pandang antroposentris menuju teosentris-ekosentris, yang menegaskan bahwa menjaga bumi merupakan bagian integral dari penghambaan kepada Allah. Dengan demikian, *Al-Qur'an* memberikan kerangka nilai yang mampu menginspirasi pembangunan peradaban ekologis berkelanjutan di era modern.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi antara tafsir Qur’ani dan diskursus lingkungan global yang menempatkan Islam sebagai mitra strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini membuka ruang dialog antara teologi, etika, dan ilmu lingkungan dalam merumuskan strategi ekologis berbasis spiritualitas. Model kesadaran ekologis Qur’ani yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan *green policy*, kurikulum pendidikan Islam, dan gerakan sosial lingkungan di berbagai tingkat komunitas. Dalam konteks global, konsep ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-13 tentang aksi terhadap perubahan iklim dan tujuan ke-15 tentang pelestarian ekosistem darat. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi Islam sebagai tradisi keilmuan yang menawarkan kontribusi teoretis dan praksis terhadap wacana etika lingkungan modern.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang masih berbasis kajian tekstual tafsir, tanpa mengeksplorasi implementasi empiris nilai-nilai Qur’ani dalam praktik sosial dan kebijakan lingkungan. Penelitian lanjutan perlu memperluas pendekatan dengan melibatkan studi kasus komunitas Islam yang menerapkan prinsip *amanah*, *mizan*, dan *fasād* dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teologi, antropologi, dan ilmu lingkungan juga penting untuk menguji relevansi ekoteologi Qur’ani dalam konteks perubahan iklim global. Selain itu, kajian ke depan dapat berfokus pada pengembangan kurikulum pendidikan Islam berwawasan ekologis yang menumbuhkan kesadaran spiritual, moral, dan praktis dalam menjaga bumi sebagai amanah Tuhan. Dengan cara ini, nilai-nilai Qur’ani tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupkan dalam praksis kehidupan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelzaher, D., Kotb, A., & El-Garaihy, W. (2022). *Eco-spiritual consciousness and Islamic environmental ethics: A framework for sustainable development*. *Journal of Islamic Ethics*, 8(2), 145–163.
- Abdul-Matin, I. (2020). *Green Deen: What Islam teaches about protecting the planet*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
- Al-Daghistani, M. (2023). *Qur’anic hermeneutics and environmental ethics: Towards an Islamic eco-theology*. Leiden: Brill.
- Al-Hilali, A. (2023). *Eco-theological interpretation of the Qur’an: Ethics of sustainability in Islamic worldview*. *Islamic Studies Review*, 31(4), 203–225.
- Azhari, M. (2023). *Eco-pesantren and green campus initiative in Indonesia: Integrating spirituality and ecology in Islamic education*. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 15(2), 119–138.

- Foltz, R. C. (2022). *Environmentalism in the Muslim world: Toward an Islamic theology of nature*. Oxford: Routledge.
- Haque, M. (2024). *Integrating theology and public policy in Muslim-majority nations: A framework for climate action*. *Journal of Islamic Public Policy*, 9(2), 56–78.
- Hassan, M. (2024). *Revisiting Islamic theology and climate ethics in the Anthropocene*. *Environmental Humanities Journal*, 12(1), 87–105.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis report*. Geneva: IPCC Secretariat.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2024). *Climate Change 2024: Impacts, adaptation, and vulnerability*. Geneva: IPCC Secretariat.
- Izzi Dien, M. (2017). *The environmental dimensions of Islam*. Cambridge: Lutterworth Press.
- Khalid, F. (2022). *Islam and the environment: Principles and practice*. London: Islamic Foundation.
- Khalid, F., & O'Brien, J. (2024). *Planetary boundaries and Islamic ethics: Reimagining sustainability through the Qur'an*. *Religion and Ecology Journal*, 7(3), 175–192.
- Nasr, S. H. (2019). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*. Chicago: ABC International Group.
- Nasr, S. H. (2020). *The need for a sacred science*. London: Routledge.
- Quraish Shihab, M. (2020). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, A., & Karim, N. (2023). *Eco-pesantren as a model for Islamic environmental education in Indonesia*. *Journal of Islamic Environmental Studies*, 6(2), 201–220.
- Sardar, Z. (2021). *Islamic futures and environmental justice: Reclaiming the balance*. London: Hurst & Company.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2022). *Earth stewardship and global ecological ethics*. Nairobi: UNEP.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2024). *Global environment outlook report: Ethics and climate change*. Nairobi: UNEP.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Air pollution and environmental health report*. Geneva: WHO.
- World Meteorological Organization (WMO). (2024). *State of the global climate 2024*. Geneva: WMO.